



**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan ("PT Suparma Tbk"), dengan ini mengundang Para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB" bersama dengan RUPST selanjutnya disebut "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 10 Juli 2020
Waktu : 10:00 WIB
Tempat : PT Suparma Tbk
 Jl. Mastrip No.856, Surabaya

Agenda RUPST:

1. Laporan Tahunan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2019.
2. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019.
3. Penetapan dan persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2019.
4. Penunjukan kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020.
5. Penetapan honorarium/gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi dan Komisaris Perseroan.

Agenda RUPSLB:

Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan.

Catatan:

- a. Setiap pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat tersebut adalah Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- b. Setiap pemegang saham jika berhalangan hadir dapat menunjuk seorang kuasa untuk mewakilinya dan mengeluarkan suara atas nama yang diwakili berdasarkan surat kuasa yang diajukan kepada Direksi Perseroan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat tersebut diatas dengan membawa Surat Kuasa dan fotokopi identitas diri.
- c. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat wajib memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang sah dan masih berlaku dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
- d. Laporan Tahunan 2019 Perseroan tersedia di website Perseroan (<https://ptsuparmatbk.com/>) dan pemegang saham Perseroan dapat memperoleh Laporan Tahunan tersebut dengan cara mengirimkan permintaan melalui email (corp.sec@ptsuparmatbk.com) kepada Perseroan sedikitnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat.
- e. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya, diharapkan sudah hadir diruang rapat pada pukul 09:30 WIB.
- f. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Perseroan telah menyediakan alternatif bagi pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh KSEI ("E-Proxy").

Surabaya, 18 Juni 2020
SUPARMA Tbk, PT
Direksi

PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19

Sesuai dengan peraturan yang berlaku* dan sebagai langkah pencegahan penyebaran risiko penularan virus COVID-19:

1. Perseroan tidak menyediakan konsumsi dan souvenir kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat.
2. **Himbauan Pemegang Saham Memberikan Kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan**
Perseroan sangat menghimbau kepada seluruh pemegang saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan guna mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat. Pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan adalah Biro Administrasi Efek Perseroan, **Elektronic Data Interchange Indonesia** ("EDI").

Panduan pemberian kuasa kepada EDI melalui E-Proxy adalah sebagai berikut:

A. Bagi pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia

1. Pemegang saham yang ingin memberikan kuasa harus telah:
 - (i) Memiliki Nomor Single *Investor Identification* (Nomor SID). Pengecekan nomor SID dapat dilakukan dengan menghubungi perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing pemegang saham; dan
 - (ii) Melakukan registrasi/aktivisasi akun eASY.KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id>. Panduan Registrasi dapat diakses melalui link berikut <https://ptsuparmatbk.com/>
2. Melakukan login/masuk ke dalam sistem eASY.KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id>. Kemudian klik 'Masuk'.
3. Masukan email dan password, kemudian klik 'Masuk'
4. Pilih menu 'eASY.KSEI'
5. Pilih menu 'Operations for Shareholders'
6. Pada bagian 'General Meetings', pilih 'Suparma Tbk., PT (SPMA) – Annual General Meeting'
7. Klik 'Select Attendance Type'
8. Klik 'My authorized representative will attend'
9. Pada bagian 'Representative Type' pilih 'Independent Representative', lalu pilih salah satu nama yang tersedia pada bagian 'Select independent Rep'. Kemudian klik 'Next'
10. Klik 'OK' dan pemegang saham akan diarahkan ke laman 'Vote Preference Declaration'
11. Pilih salah satu 'Accept', 'Reject', atau 'Abstain' untuk masing-masing agenda Rapat
12. Jika pemegang saham memberikan saham untuk semua agenda Rapat, klik 'Save'
13. Klik 'OK' untuk mengkonfirmasi proses pemberian suara telah berhasil dilakukan
14. Pemegang saham dapat klik 'Log Out' untuk keluar dari sistem eASY.KSEI.

Panduan pemberian kuasa dapat diakses melalui link <https://ptsuparmatbk.com/>.

Pemegang saham yang ingin memberikan kuasa melalui E-Proxy harus menyelesaikan proses di atas selambat-lambatnya **Kamis, 9 Juli 2020** pukul **12.00 WIB**.

B. Bagi pemegang saham (i) individu berkewarganegaraan asing dan (ii) berbentuk badan hukum (Indonesia dan asing)

Pemegang saham diimbau untuk memberikan kuasa kepada perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing pemegang saham, untuk kemudian perusahaan efek atau bank kustodian tersebut memberikan kuasa kepada EDI melalui E-Proxy.

3. Pemegang saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat, sebagai berikut:
 - (i) wajib menggunakan masker selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung
 - (ii) wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan yang akan dilakukan oleh petugas keamanan Perseroan (termasuk pemeriksaan suhu tubuh, penyemprotan di bilik disinfektan, dsb.)
 - (iii) pada saat pendaftaran, wajib menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang memuat informasi kesehatan dan perjalanannya. Formulir deklarasi kesehatan dapat diunduh pada <https://ptsuparmatbk.com/>
 - (iv) wajib menerapkan kebijakan *physical distancing* sesuai arahan Perseroan
 - (v) wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat segera setelah Rapat selesai
4. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak sehat (khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi COVID-19 (seperti, batuk, demam, dan/atau flu, dsb)) tidak diperkenankan menghadiri Rapat.
5. Perseroan berhak untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.
6. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi sejalan dengan kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian untuk mencegah penyebaran COVID-19.

*Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19), serta memperhatikan POJK No. 15/2020, POJK No.16/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik bahwa Perseroan merencanakan akan menyelenggarakan Rapat secara fisik dan terbatas.